

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 223 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGGUNAAN APLIKASI JAKARTA SMART CITY DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan berbasis teknologi informasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengunduh Aplikasi Mobile JSC (Jakarta Smart City Apps) dan Jakarta Smart City Portal pada telepon genggam pintar serta pedoman pemanfaatannya.


KEDUA : Mengoperasionalkan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada pada Jakarta Smart City Apps dan Jakarta Smart City Portal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta menambah informasi dan potensi mengenai Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya.

KETIGA : Menugaskan para staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing untuk mengunduh dan memanfaatkan Jakarta Smart City Apps dan Jakarta Smart City Portal, guna peningkatan monitoring dan tindak lanjut pelaporan/pelayanan publik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta